

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dengan hadirannya seorang anak dalam kehidupan keluarga sangatlah penting, menjadi sebuah keinginan bagi para pasangan suami istri (pasutri) dan kepercayaan sekaligus karunia dari Allah SWT, aset kekayaan paling berharga adalah anak dibandingkan dengan aset kekayaan yang lainnya. Karena itu anak adalah sebagai titipan dari Allah SWT yang senantiasa didampingi, dijaga dan dilindungi, karna dalam diri anak terdapat harkat, martabat dan hak- hak yang melekat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan juga dihormati.

Dari adanya sebuah perkawinan mencerminkan kehidupan dari sebuah keluarga yang bertujuan ingin membentuk keluarga yang utuh . Hal tersebut seduah menjadi hukum alam, bahwa dalam setiap rumah tangga pasti meinginkan untuk memiliki anak dari darah daginya sendiri. Namun pada kenyataannya di masyarakat Indonesia masih terdapat pasangan suami istri yang sudah menikah, namun belum di karuniai momongan oleh yang Maha Kuasa.

Hadirnya seorang anak sangat penting dalam sebuah pernikahan yang telah dilalui pasangan suami istri, sehingga masyarakat berpandangan bahwa tanpa hadirnya seorang anak, maka perkawinan yang telah berlangsung akan terasa kurang lengkap dalam suatu keluarga, karena tidak terciptanya keluarga yang utuh atau dinanti-nantikan, serta mengakibatkan terjadinya kepunahan terhadap lingkup keluarga tersebut. Namun, keinginan ini terbentur oleh takdir

sang Maha Kuasa, karena pada dasarnya manusia tetaplah manusia, yang tidak bisa memaksakan keinginannya dan manusia hanyalah bisa berencana. Manusia tidak mampu melaksanakan kehendak-Nya, kecuali atas ketetapan dan kuasa Allah, dimana keinginan untuk memiliki anak belum terwujud.

Untuk memiliki seorang anak, mereka berusaha membangun suasana keluarga dengan cara mengangkat anak, dengan harapan dapat menjadi penyemangat dikala sepi atau lelah dan memiliki rasa tanggung jawab sebagai sosok orang tua.

Menurut peraturan perundang-undangan Tahun 2002 Nomor 23 mengenai Pelindungan Anak, pengangkatan anak Cuma dilakukan demi kepentingan sang anak, namun ada beberapa alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan untuk mengangkat anak, yaitu karena tidak memiliki anak, ingin memiliki anak perempuan atau sebaliknya dan alasan lainnya, sehingga hanya ingin memiliki anak melalui pengangkatan anak saja, suami istri sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar memiliki anak, akan tetapi belum juga dikaruniai anak, karena anak tersebut ditinggal kedua orang tuanya. Adapun alasan, tampaknya mengangkat anak sudah familiary dalam kehidupan masyarakat.

Metode pengangkatan anak pada era dulu dengan era saat ini sangat berbeda, dimana pada era dulu apabila ingin melaksanakan pengangkatan anak pada dasarnya lebih mengutamakan mengangkat anak dari lingkup keluarga untuk menjauhi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya jika anak tersebut beranjak dewasa kemudian ia mengenali orang tuanya sebatas keluarga angkat,

sehingga lebih gampang untuk menjelaskan apabila orang tua aslinya masih dalam lingkup keluarga, serta anak tersebut tidak merasa diasingkan orang tua aslinya.

Seiring dengan berjalannya waktu sudah merubah perilaku suami istri yang lebih bahagia mengangkat anak yang berasal dari lingkup keluarga, demi kepentingan dan kelangsungan tata sosial ataupun kepentingan anak itu, perlu adanya pihak lain yang mendampingi serta menyayangi. Karena pada realitasnya dalam kehidupan sosial tidak semua orang tua memiliki kesiapan dalam memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka terwujudnya kesejahteraan anak.

Terdapat dalam peraturan perundang- undang (UU) Tahun 1999 No 39 tentang HAM sudah tercantumkan tentang hak anak, penerapan keharusan serta tanggung jawab orang tua, keluarga, warga, pemerintah, memberi perlindungan kepada anak tanggung jawab negeri. Walaupun demikian, perlu dipandang adanya undang- undang khusus yang mengendalikan terkait dengan perlindungan anak merupakan landasan yuridis untuk penerapan kewajiban serta tanggung jawab. Dengan demikian, pembuatan undang- undang perlindungan anak wajib berdasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam seluruh aspeknya adalah bagian dari kegiatan pembangunan nasional, yang terutama dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Dalam hal perlindungan serta mensejahterakan anak, pemerintah memiliki kewajiban terhadap pembentukan sarana kebebasan untuk anak, terutama dalam hal menjamin perkembangan anak secara maksimal dan terencana.

Di Indonesia, pengangkatan anak dilembaga hukum belum memiliki keselarasan, baik dari sisi motivasi maupun cara. Permasalahan ini memunculkan perbedaan pendapat dimasyarakat maupun pemerintahan, sebagaimana Undang-undang (UU) Kesejahteraan Anak dan Undang-undang (UU) Tahun 2002 Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan penetapan pengadilan, menjadi kekuatan hukum bagi anak maupun orang tua angkat. Dalam prakteknya, pengangkatan anak dijalankan melalui Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa pengangkatan anak dalam prakteknya telah dikenal luas dikalangan masyarakat, tetapi tidak banyak masyarakat melakukan pengangkatan anak secara langsung tanpa memperhatikan prosedur yang benar, yaitu dengan berhubungan langsung kepada orang tua anak atau melalui perantara.

Pengangkatan anak yang terjadi di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dilakukan melalui bermacam cara, misal ada pasangan suami istri (pasutri) yang mengangkat anak dikarenakan belum mempunyai keturunan atau belum dikarunia seorang anak, sehingga menjadikan mereka ingin mengangkat anak dari saudara sendiri dan adapula yang mengangkat dari orang lain/bukan dari saudara sendiri. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh para pasangan suami istri (pasutri) dengan tujuan ingin menjadikan sebuah keluarga yang utuh serta memiliki harapan dengan mengangkat anak bisa memiliki anak kandung sendiri, dalam istilah

jawa biasa disebut dengan pancingan agar bisa memiliki anak dari adanya anak angkat.

Dalam hal ini masyarakat Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang bagi pasangan suami istri (pasutri) yang melakukan pengangkatan anak secara hukum perdata masih sebagian kecil saja, dan ada pasangan suami istri (pasutri) yang belum melakukan pengangkatan anak sesuai dengan hukum perdata.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana legalitas pengangkatan anak di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang?
2. Apa saja faktor yang membuat masyarakat melegalitaskan dan tidak melegalitaskan pengangkatan anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melihat dari kompleks serta fokus penelitian di atas, sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas pengangkatan anak di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat masyarakat melegalitaskan dan tidak melegalitaskan pengangkatan anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah manfaat yang dapat diperoleh dari suatu temuan peneliti, dan selanjutnya kemanfaatan penelitian memberikan

gambaran tentang kelayakan pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, antara lain:

### **1. Kegunaan secara teoritis**

Hasil dari telaah ini dapat memberi peluang pemahaman terkait faktor penyebab terjadinya pengangkatan anak, yang sesuai dengan hukum perdata. Selain itu agar menjadi referensi bagi para orang tua angkat dalam pengangkatan anak lebih baik dilakukan melalui pengadilan.

### **2. Kegunaan secara praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Melalui penelitian ini, harapannya peneliti dapat meningkatkan kapasitas intelektual untuk melakukan penelitian, terutama dalam legalitas pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Bagi Lembaga Pendidikan**

Bagi lembaga pendidikan atau mahasiswa IAIN Kediri hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pengembangan keilmuan dan sastra di lembaga pendidikan khususnya bagi sekolah syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi tentang legalitas pengangkatan anak perspektif sosiologi hukum islam.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas pengangkatan anak

sehingga dapat meminimalisir terjadinya adanya anak akan tetapi belum jelas status pada akta dan kartu keluarga ikut dengan siapa.

Dari penelitian ini berharap agar masyarakat nantinya dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan juga pemahaman yang kurang benar terhadap pelaksanaan legalitas pengangkatan anak. Penulis juga berharap agar penelitian ini bisa menambah wawasan baru dan bermanfaat bagi masyarakat.

#### **E. Telaah Pustaka**

- a. Skripsi yang ditulis oleh Nurjannah, dengan judul “Legalitas Pengangkatan Anak Korban “Broken Home” (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 038/Pdt.P/2018/PN,Plk)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (IAIN), tahun 2019.

Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam pengajuan permohonan pengangkatan anak di dasari oleh ke khawatiran tidak terawatnya anak akibat perpisahan orang tua, pemohon tidak memiliki anak selama 9 tahun di usia pernikahannya, selain itu pemohon sanggup secara ekonomi sehingga dapat terpenuhi kebutuhan anak, pihak keluarga telah memberikan persetujuan jika anaknya akan di angkat.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 038/Pdt.P/2018/PN.Plk dengan alasan perceraian orang tua sebagai alasan pengangkatan anak pada amar putusannya belum selaras dengan peraturan yang termuat pada peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang semestinya anak tersebut dibidang terlantar atau tidak terurus karena

perceraian, namun yang menjadi pertimbangan adalah adanya kesesuaian alat bukti tertulis dan adanya keterangan saksi. Dengan demikian ketidaksesuaian dengan undang-undang jika hakim bersikap adil dan bijak maka akan tercipta hukum yang adil dan terhindar dari masalah dikemudian hari.

Kesimpulan bahwa masyarakat yang berkehendak melakukan pengangkat anak memang diperbolehkan dinegara ini dengan maksud dan tujuan yang baik untuk anak. Kita harus menjalankan amat undang-undang dengan sebaik-baiknya guna melindungi hak dan kesejahteraan anak sesuai yang berlaku.

Penelitian tersebut masih tergolong sama dengan yang akan penulis teliti pada karya tulis ini, karena sama-sama membahas Legalitas Pengangkatan Anak. Pada metode pengumpulan data penelitian tersebut yaitu dengan mendapatkan sumber data dari buku, jurnal, skripsi dan artikel online yang selaras dengan masalah yang akan dikaji dan mengidentifikasi, yakni memilih sumber data dan informasi yang telah terkumpul, hal yang membedakan adalah masalah dan tinjauan dari penulis lebih konkrit dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait, dalam hal ini adalah keluarga yang belum dikarunia anak dan melakukan pengangkatan anak.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Mutmainna, dengan judul “Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 493/Pdt.G/2017/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang), Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Pare-pare, tahun 2019.

Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa masyarakat di Kabupaten Pinrang masih ada yang belum melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan agama. Salah satu faktor pengangkatan anak dikarenakan tidak memiliki keturunan.

Tujuan dari adanya pengangkatan anak yaitu untuk melanjutkan keturunan keluarga, dalam pernikahan suami istri belum mendapat keturunan. Hal ini merupakan jalan keluar bagi pasangan suami istri sebagai penurus perjuangan keluarga yang diharapkan bisa merawat dan mendoakan dikala keluarga angkat sudah meninggal dunia, akan tetapi tidak memutuskan hubungan antar anak angkat dan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak yang tidak melalui pengadilan agama bisa dilakukan melalui persetujuan bersama antara orang tua kandung dan keluarga angkat yang berkepentingan atau disebut juga sebagai hukum adat yang berlaku di kabupaten pinrang.

Kesimpulan bahwa pada skripsi ini menjelaskan tentang pengangkatan anak yang terjadi di kabupaten pinrang masih ada yang menggunakan adat setempat atau disebut juga tanpa melalui proses pengadilan agama, oleh karenanya sebaiknya pengadilan agama kabupaten pinrang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait proses pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan agama yang terjadi selama ini.

Penelitian tersebut masih tergolong sama dengan yang akan penulis teliti pada karya tulis ini, karena sama-sama membahas Legalitas

Pengangkatan Anak. Pada metode pengumpulan data penelitian tersebut yaitu dengan mendapat sumber data dari buku, jurnal, skripsi dan artikel online yang sesuai dengan masalah yang akan dikajinya dan mengidentifikasi, yaitu memilih sumber data dan informasi yang telah dikumpulkan, hal yang membedakan adalah tinjauan dari penulis lebih konkrit dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkaitan, yaitu keluarga yang belum memiliki keturunan dan melakukan pengangkatan anak.

- c. Jurnal yang ditulis oleh Teddy Prima Anggriawan, dengan judul “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris”, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.3 No.1, tahun 2021.

Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya pengangkatan anak oleh penetapan Pengadilan, hal ini berdasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia dapat dilakukan melalui penetapan Pengadilan negeri, tidak membenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri. Dengan demikian, kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat mengikat terhadap apa yang diinginkan para pihak secara tertutup terkait hubungan hukum masing-masing pihak terhadap pengangkatan anak

dan tidak memiliki kekuatan, hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pengangkatan anak harus dengan adanya penetapan pengadilan yang dimana dalam hal ini telah diatur dalam surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979, dan pengangkatan anak yang mutlak adalah pengangkatan anak yang dilegatilaskan.

Penelitian tersebut masih tergolong sama dengan yang akan penulis teliti pada karya tulis ini, karena sama-sama membahas Legalitas Pengangkatan Anak. Pada metode pengumpulan data penelitian tersebut yaitu dengan menggali sumber data dari buku, jurnal, skripsi dan artikel online yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji dan mengidentifikasi, yaitu memilih sumber data dan informasi yang telah dikumpulkan, hal yang membedakan adalah tinjauan dari penulis lebih konkrit dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkaitan, dalam hal ini adalah keluarga yang belum memiliki anak dan melakukan pengangkatan anak.